

## Dirjen Perbendaharaan Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Jalin Kerja Sama Dalam Pengelolaan Keuangan



<https://abstrak.id/dirjen-perbendaharaan-gorontalo-pemkab-pohuwato-jalin-kerjasama-dalam-pengelolaan-keuangan/>

**Abstrak.id** – Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato menjalin kerja sama dalam pengelolaan keuangan, di *Meeting Room* Kantor Bupati, Selasa (9/5/2023). Adapun nota kesepakatan itu di tanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Gorontalo, Adnan Wimbyarto dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau.

Bupati Saipul sangat menyambut baik kesepakatan yang telah dilakukan oleh DJPB Provinsi Gorontalo bersama Pemda Pohuwato. Apalagi pada nota kesepakatan tersebut mengenai kerja sama pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Itu artinya akan terbina pengelolaan keuangan yang baik khususnya di lingkup Pemkab Pohuwato. Karena mengenai pengelolaan keuangan tentu butuh sinergitas. Olehnya kami sangat mengapresiasi langkah dan kerja sama tersebut,” ujar Saipul.

Berbicara keuangan kata Saipul, harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ini adalah uang Negara yang sepersen pun harus bisa dibuktikan pengeluarannya, baik itu keuangan dari pemerintah pusat maupun keuangan di pemerintah daerah itu sendiri. “Kerja sama ini tentu bertujuan baik bagi kita di daerah dalam mengelola keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Saipul.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto memaparkan tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Gorontalo. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), indikator kesejahteraan, indikator kesehatan, indikator pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perkembangan belanja APBN, realisasi belanja K/L per 30 April 2023. Penyaluran dana bagi hasil (DBH), penyaluran dana alokasi umum (DAU), penyaluran DAK Fisik (DF), penyaluran DAK NonFisik (DNF), penyaluran dana desa, keterkaitan potensi daerah dengan RPJMD, penyaluran KUD dan UMI. Untuk pertumbuhan ekonomi misalnya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pohuwato

berangsur pulih sejak pandemi covid-19 yang menerpa hampir seluruh wilayah di dunia hingga menyebabkan terpuruknya perekonomian. Setelah sempat mencapai -0,18 di tahun 2020, laju PDRB Pohuwato berangsur naik hingga mencapai 3,08% di tahun 2022, angka ini mengalami pertumbuhan 0,87% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sementara PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan. Di mana dalam 3 tahun terakhir terus mengalami tren positif. Di tahun 2022 PDRB ADHB Kabupaten Pohuwato memberikan kontribusi 15,89% dari total PDRB ADHB Provinsi Gorontalo,” tutupnya. (Ramlan/Abstrak).

**Sumber Berita:**

- a. <https://abstrak.id/dirjen-perbendaharaan-gorontalo-pemkab-pohuwato-jalin-kerjasama-dalam-pengelolaan-keuangan> [diakses pada 10 Mei 2023].
- b. <https://read.id/pohuwato-sumbang-1589-persen-dari-total-pdrb-adhb-provinsi-gorontalo/> [diakses pada 10 Mei 2023].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, pada;
    - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
    - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
    - 3) Angka 8 yang menyatakan bahwa Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
    - 4) Angka 9 yang menyatakan bahwa Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
    - 5) Angka 10 yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada

- Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Angka 11 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; dan
  - 7) Angka 12 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
    - a) koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - b) koordinasi di bidang penJrusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - c) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
    - d) memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
    - e) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f) memimpin TAPD.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, mengatur bahwa:
- a. Pasal 52, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    - a) persiapan;
    - b) penawaran Sinergi;
    - c) penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
    - d) persetujuan DPRD;

- e) penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - f) pelaksanaan;
  - g) penatausahaan; dan
  - h) pelaporan.
- b. Pasal 53, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas; dan
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    - a) latar belakang;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) objek Sinergi
    - d) lokasi Sinergi;
    - e) ruang lingkup;
    - f) pembiayaan;
    - g) jangka waktu; dan
    - h) manfaat.
- c. Pasal 54, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja; dan
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- d. Pasal 55, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait; dan

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Pasal 56, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja; dan
  - 4) Ayat (6) yang menyatakan bahwa dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- f. Pasal 57, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja; dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- g. Pasal 58 yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/addendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- h. Pasal 59, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD; dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.